

BAB III

PENERAPAN SANKSI TERHADAP OKNUM POLISI YANG MENOLAK DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI SPKT

I. Sistem Pengawasan Internal Terhadap Oknum Polri

Sistem Pengawasan Internal merupakan proses menentukan standar untuk pengawasan, mengukur hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan bila ada perbedaan, serta mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.¹ Sistem Pengawasan Internal juga dapat diketahui bahwa suatu mekanisme yang digunakan oleh suatu organisasi atau lembaga untuk memantau dan mengendalikan kegiatan internalnya. Tujuan sistem pengawasan internal ialah untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan proses organisasi berjalan sesuai dengan aturan, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan.

Adapun komponen yang umumnya terdapat pada sistem pengawasan internal, yaitu:

1. Kebijakan dan prosedur, dalam sistem pengawasan internal ini dibutuhkan untuk adanya kebijakan dan prosedur yang jelas dan terarah. Kebijakan ini mencakup aturan dan pedoman yang harus diikuti oleh seluruh anggota organisasi.
2. Struktur organisasi, dengan struktur organisasi yang baik dan jelas ini termasuk dalam komponen penting di sistem pengawasan internal. Struktur ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas antara berbagai unit atau departemen dalam organisasi.

¹ Terry, George & Rue, Leslie W. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alih Bahasa : G.A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara

3. Pengendalian Internal ialah Langkah- Langkah yang diambil untuk melindungi asset organisasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

4. Audit Internal, dilakukan oleh tim auditor internal yang independent untuk memeriksa dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal serta memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan kelemahan atau suatu pelanggaran.

Dengan adanya sistem pengawasan internal yang baik, dapat mencegah terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesalahan yang dapat merugikan organisasi. Sistem pengawasan internal juga dapat lebih meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan baik dalam internal maupun eksternal organisasi.

Pengawasan intern pemerintah ialah fungsi manajemen yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara yang baik dan bersih. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah daerah melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya secara efektif, efisiensi dan ekonomis serta sesuai dengan rencana dan kebijakan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

2

Pengawasan intern sangat diperlukan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan tata Kelola yang bersih dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan serta akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, nepotisme. Pengawasan intern ialah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaan birokrasi Polri yang mana bertujuan untuk meningkatkan kinerja polri terutama untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh unit organisasi atau satuan

² Keputusan Inspektur Pengawasan Umum Polri, Kep/8/1/2020

kerja di lingkungan Polri. Reformasi birokrasi Polri dapat diartikan sebagai program atau kegiatan seperti penataan atau pembenahan dan pengembangan organisasi SDM Polri.

Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Mabes Polri dan Perkap Nomor 14 Tahun 2018 dan 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polda dan Polres menegaskan bahwa pengawasan intern di lingkungan Polri dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) pada Mabes Polri, Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) pada Polda dan Siwas (Seksi Pengawasan) pada Polres , dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit anggota Polri yang ada dalam kendali Kapolri. Pengawasan Internal terdiri dari audit (Wasrik), revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri, tugas dan fungsi Itwasum Polri sebagai berikut :

1. Itwasum Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri.
2. Itwasum Polri bertugas membantu dalam menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polri untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri.³

Dalam melaksanakan tugasnya, Itwasum Polri menyelenggarakan fungsi :

³ Widiawati, 2011 Pencatatan Pengaduan Masyarakat Tentang Penyimpangan Polri Sesuai Konsep FADO. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.7, (No.1), pp.1–19.

a. Pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas melalui proses :

1) Audit untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan manajemen aspek perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dibidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistic dan anggaran keuangan di lingkungan Polri telah berdasarkan Sistem Pengendalian Inten Pemerintah (SPIP) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.

2) Reviu, untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa hal yang direviu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan

3) Pemantauan tindak lanjut

4) Evaluasi

b. Pengawasan untuk memberikan konsultasi, melalui konsultasi, sosialisasi, dan asistensi

c. Penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Polri

d. Perumusan, pengembangan dan penyusunan perencanaan kebutuhan organisasi, manajemen SDM dan logistik, sistem dan metode termasuk pelatihan fungsi pengawasan

e. Pelaksanaan Analisa evaluasi atau hasil pelaksanaan pengawasan

f. Pengawasan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang disampaikan oleh instansi, Masyarakat atau pegawai negeri pada Polri

g. Pengendalian mutu pengawasan di lingkungan Polri

h. Pemberian arahan dan bimbingan teknis perencanaan kebutuhan personel serta saran pertimbangan,, penempatan atau pembinaan *kariier* personel di lingkungan Polri

i. Pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pegawai eksternal di lingkungan Polri.

Sesuai Keputusan Irwasum Polri Nomor : Kep/17/XI/2019 tanggal 12 November Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Pengawasan Umum Polri Tahun 2020-2024, visi, misi, tujuan dan sasaran Itwasum Polri ialah :

Visi yang berbunyi “ Terwujudnya Polri yang transparan dan akuntabel”, sedangkan ada misi yaitu:

a. menjamin kualitas kerja dan anggaran Polri

b. meningkatkan kapabilitas APIP Polri

Dan tujuannya untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, mewujudkan peningkatan penanganan pengaduan Masyarakat, mewujudkan APIP yang professional dan berkompeten, mewujudkan akuntabilitas kinerja dan anggaran. Serta adanya sasaran strategis yang mana sebagai berikut, terwujudnya pengawasan yang efektif, terwujudnya penanganan pengaduan Masyarakat yang efektif, terwujudnya akuntabilitas kinerja dan anggaran, terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP.

Dalam Polri, pengawasan dibagi atas dua instrument pengawasan yang baik dijalani secara internal maupun eksternal. Dengan adanya sistem pengawasan internal sebagai mekanisme yang digunakan oleh Polri untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja anggota polisi serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kepolisian. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Dalam

struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilembagakan jabatan pengawas internal Polri yang terdiri atas:

1. Inspektorat pengawasan umum (Itwasum) dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) pada kepolisian tingkat daerah yang menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan kepolisian tingkat pusat dan daerah.
2. Bidang profesi dan pengamanan internal (Propam). Divpropam membawahi Paminal (Pengamanan Internal) dan Provost, yang bertugas mengontrol dan menerima pengaduan dari warga Masyarakat atau dari berbagai pihak yang dirugikan atau merasa diperlakukan tidak sebagaimana yang seharusnya oleh petugas kepolisian.

Itwasda ialah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Kepolisian Daerah (POLDA) yang berada dibawah Kapolda. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu Pasal 1 Angka 8, yang mana berbunyi “ Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda”. Itwasda dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Daerah atau bisa disebut juga dengan Irwasda.

Salah satu fungsi Itwasda adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) baik yang rutin ataupun tidak rutin yang meliputi Wasrik Khusus dan Verifikasi. Keberadaan Itwasda sangat penting dalam melaksanakan pengendalian secara internal didalam lembaga kepolisian di tingkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah pada Lampiran II Tentang Tugas dan Fungsi Itwasda :

Tugas Itwasda : bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal. Sedangkan Itwasda juga memiliki fungsi, yang mana ada beberapa fungsi yang dimiliki oleh Itwasda, yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan.
2. Pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:
 - a. Audit penyelenggara manajemen di bidang operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan
 - b. Reviu
 - c. Pemantauan Tindak Lanjut
 - d. Evaluasi
3. Pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan
5. Penanganan pengaduan Masyarakat yang disampaikan oleh instansi, Masyarakat atau pegawai negeri pada Polri
6. Pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

Berdasarkan Perkap Nomor 2 Tahun 2021 Tentang SOTK Pada Tingkat Polres dan Polsek Pasal 10 yang mana berisi bahwa, seksi pengawasan (Siwas) terdiri atas subseksi operasional, subseksi pembinaan, subseksi pengaduan Masyarakat dan urusan administrasi. Pada Subseksi Operasional memiliki tugas yaitu, melakukan pengawasan unit organisasi di bidang operasional atas aspek perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dan Subseksi Pembinaan bertugas melakukan pengawasan unit organisasi di bidang pembinaan meliputi sumber daya manusia, anggaran keuangan dan logistik.

Sedangkan untuk Subseksi Pengaduan Masyarakat, bertugas melakukan penanganan pengaduan, penyelenggaraan analisis evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan, penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan laporan harta kekayaan pegawai negeri pada Polri. Serta pada Urusan Administrasi juga memiliki tugas yang mana menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.

Pengawas Internal pada Polri diatas memiliki fungsi yang sama, yang mana salah satu dari fungsi tersebut berbunyi, pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas melalui proses : wasrik, reuiu, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjut. Yang mana pengertian dari :

a. Audit/wasrik

Sesuai Keputusan Inspektur Pengawasan Umum Polri Nomor Kep / 8 / 2020 Tanggal 9 Januari 2020, Audit atau wasrik yaitu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independent, obyektif, dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi satker di lingkungan Polri.

Adapun jenis- jenis audit, yaitu :

1. Audit kinerja atau wasrik rutin, yang mana mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja.
2. Audit dengan tujuan tertentu (ADTT), merupakan audit yang tidak mencakup dalam audit kinerja, meliputi :
 - a. Wasrik penerimaan negara bukan pajak
 - b. Pengawasan operasi

- c. Audit/ wasrik khusus
- d. Audit investigatif
- e. Audit terhadap masalah yang menjadi focus perhatian pimpinan Polri dan Masyarakat.

Ruang lingkup audit :

1. Wasrik rutin (audit kinerja), yang merupakan audit atas
 - a. Pengelolaan keuangan negara
 - b. Sarana dan prasarana
 - c. Kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia
 - d. Operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
 - e. Sistem dan metode kerja.

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
 - a. Wasrik PNB dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan anggaran PNB telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, memenuhi unsur efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu wasrik PNB bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
 - b. Pengawasan Operasi, yaitu audit terhadap kegiatan satuan kerja/ unit kerja dalam melaksanakan operasi kepolisian, operasi terpusat dan operasi kewilayahan dan dilaksanakan dengan sesuai ketentuan berlaku.
 - c. Audit Khusus, merupakan audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan surat pengaduan

Masyarakat, pengembangan dari temuan audit atau evaluasi regular yang sedang atau telah dilakukan.

- d. Audit Investigatif, ialah audit yang dengan tujuan khusus untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan, ketidakteraturan, pengeluaran ilegal, atau penyalahgunaan wewenang dibidang pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- e. Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Polri dan Masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dalam program kerja dan permintaan pimpinan Polri.

Sedangkan Siwas (Seksi Pengawasan), sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek Pasal 9 ayat 1 yang mana Seksi Pengawasan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja. Siwas juga menyelenggarakan fungsi yang mana tertuang pada ayat kedua, sebagai berikut :

- 1) Pengawasan terhadap bidang pembinaan operasional atas aspek perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian
- 2) Pengawasan untuk memberikan konsultasi dan sosialisasi
- 3) Pelayanan verifikasi
- 4) Penyelenggaraan analisis dan evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan
- 5) Penanganan pengaduan Masyarakat

- 6) Pendorong penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan pelaporan atas harta kekayaan pegawai negeri pada Polri.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti- bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana dan norma yang telah ditetapkan. Reviu dibagi menjadi beberapa bagian:

1. Reviu Laporan Keuangan
2. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran
3. Reviu revisi anggaran
4. Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d. Pemantauan Tindak Lanjut

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan pelaksanaan rekomendasi dalam LHA. Yang mana dalam pemantauan tersebut terdapat beberapa kegiatan yaitu, pemantauan, pemantauan data tindak lanjut, pemantauan data tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan rutin, pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Itwasum Polri.

Sesuai dengan pasal 20 Perkap Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu, bahwa audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu dilaksanakan oleh pengawas intern Polri. Yang mana pengawas intern Polri meliputi, pejabat pada Itwasum Polri, pejabat pada Irwasda Polda, pejabat pada Siwas Polres. Pengawas intern Polri memiliki kewenangan, yang mana berwenang :

- a. Meminta, memeriksa dan meneliti hasil pelaksanaan kegiatan atas tugas dan fungsi auditi, berupa:
 1. Dokumen sumber asli atas kegiatan tugas dan fungsi
 2. Informasi/ keterangan untuk melengkapi bukti dari Dokumen Sumber.
- b. Memeriksa dan meneliti kebenaran bukti dokumen untuk disesuaikan dengan fakta dilapangan
- c. Menilai dan menetapkan temuan dan rekomendasi berdasarkan bukti yang diperolehnya.

Pengawas intern Polri memiliki peran dalam melakukan Audit Kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu, sebagai berikut:

- a. Tauladan
- b. Konsultan
- c. Penjamin kualitas
- d. Anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Jadi, pengawasan internal Polri yang berada di Lingkungan Polri diemban pada bagian Itwasum Polri yang mana berada pada tingkat Mabes Polri, Irwasda yang mana berada pada tingkat Polda, dan Siwas yang berada pada tingkat Polres. Sedangkan

Divpropam Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan Masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri.

Dalam melaksanakan tugas, Divpropam Polri menyelenggarakan beberapa fungsi. Yang mana salah satu dalam fungsi tersebut berbunyi, pelayanan pengaduan atau laporan Masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota atau PNS Polri, termasuk pemantauan, pengendalian, analisis dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan/laporan Masyarakat. Salah satu fungsi tersebut sesuai dengan kasus yang sedang penulis bahas dalam skripsi ini.

II. Penerapan Sanksi terhadap Oknum Polisi

Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran suatu peraturan, ketentuan, atau hukum. Tujuan dari sanksi yaitu, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepatuhan terhadap norma- norma yang diberlakukan dalam Masyarakat dan organisasi.

Di Indonesia ada 3 jenis sanksi yang mana terdiri dari :⁴

1. Sanksi pidana
2. Sanksi perdata
3. Sanksi administratif

Sanksi pidana adalah jenis sanksi berupa hukuman yang diancam atau dijatuhkan terhadap perbuatan atau pelaku tindak pidana atau kejahatan yang dapat mengganggu

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>, diakses pada tanggal, 04 Desember 2023, pukul 20.02 wib.

atau membahayakan kepentingan hukum. Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 64 yaitu, Pidana yang terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang berifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang- undang.

Dan yang dimaksud sanksi dalam Hukum Perdata ialah, akibat atau hukuman biasanya sanksi perdata berupa ganti rugi kepada korban sesuai dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Macam- macam sanksi hukum perdata di Indonesia:⁵

1. Ganti Rugi
2. Denda
3. Pencabutan Kontrak
4. Injungsi
5. Larangan
6. Tanggung jawab Pidana.

Sedangkan sanksi administratif ialah sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah atau badan administratif terhadap pelanggaran peraturan atau ketentuan administratif. Tujuan sanksi ini ialah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan administratif. Seperti halnya, dalam bab ini membahas tentang penerapan sanksi yang diterapkan terhadap oknum polisi yang melanggar Kode Etik Profesi Polri.

⁵ <https://fahum.umsu.ac.id/sanksi-sanksi-hukum-perdata-indonesia-jenis-dan-pengertiannya/#:~:text=Sanksi%20dalam%20hukum%20perdata%20berupa,perdata%20yang%20berlaku%20di%20Indonesia>, diakses pada tanggal 04 Desember 2023, pukul 20.30 wib.

Sesuai Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kode Etik Profesi Polri atau yang bisa disebut juga dengan KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Setiap anggota Polri wajib memedomani KEPP atau Kode Etik Profesi Polri dengan menaati setiap kewajiban dan larangan yang ada dalam Etika Kenegaraan, Etika Kemasyarakatan, Etika Kelembagaan, dan Etika Kepribadian. Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang KEPP Dan KKEP Polri bahwa yang dimaksud dengan Etika Kenegaraan adalah norma- norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Inodnesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

Etika Kelembagaan ialah, norma- norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing- masing fungsi Kepolisian.

Sedangkan Etika Kemasyarakatan ialah, norma- norma dalm KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku Pejabat Polrri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan Masyarakat.

Terakhir yaitu Etika Kepribadian, yang mana berisi norma- norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku Pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari- hari.

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP. Pejabat Polri yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri diselesaikan dengan cara pemeriksaan pendahuluan dan sidang.

Menurut Perkap Nomor 7 Tahun 2022, sidang KKEP terdapat 3 jenis, yaitu:

1. Sidang KKEP
2. Sidang KKEP Banding
3. Sidang KKEP PK.

Sidang KKEP ialah sidang untuk melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Polri. Sedangkan sidang KKEP Banding ialah, komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk penegakan KEPP pada tingkat Banding. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/ suami, anak atau orang tua Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP.

Dan yang dimaksud KKEP PK atau yang dimaksud dengan KKEP Peninjauan Kembali ialah, komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk meninjau Kembali putusan KKEP atau KKEP Banding yang bersifat final dan mengikat. Peninjauan

Kembali dapat dilakukan apabila dalam putusan KKEP atau KKEP Banding terdapat suatu kekeliruan dan ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada sidang KKEP.

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia tepatnya pada pasal 13 yang mana telah tercantum tugas pokok Polri bahwa tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta ,memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan Bhayangkara Negara seutuhnya.

Bhayangkara Negara seutuhnya yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Dan untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, maka setiap anggota Polri diperlukan kesadaran yang tinggi.

Setiap anggota Polri harus menjiwai etika profesi Polri yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Apabila anggota Polri yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota Polri tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu tugas pokok anggota Polri yang tercantum pada Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah memberikan pelayanan pada masyarakat. Walaupun sebagian anggota Polri sudah memeberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik tetapi masih ada saja anggota Polri yang kurang baik dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Hal ini sudah termasuk dalam pelanggaran kode etik profesi Polri. Yang mana nantinya akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sesuai peraturan kode etik profesi Polri.

Pada bab ini, penulis membahas tentang anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dalam hal pelayanan pada Masyarakat. Seorang oknum polisi telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri yang mana tidak memberikan pelayanan dengan baik pada masyarakat yang berupa menolak laporan salah satu warga yang mengalami suatu tindak pidana (perampokan).

Oknum Polisi yang bernama Aipda Rudi Panjaitan viral karena menolak laporan korban perampokan di Jakarta Timur.⁶ Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 sudah jelas bahwa, tugas pokok dari seorang anggota Polri ialah memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Sudah menjadi kewajiban dari seorang anggota Polri memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat.

Sikap dan perilaku pejabat Polri sudah terikat pada kode etik profesi Polri. Kode etik profesi Polri bertujuan sebagai pedoman sikap dan perilaku anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang melanggar nilai- nilai etika atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota Polri.

Berkaitan dengan penerapan sanksi oknum polisi yang menolak laporan warga, yang mana menolak laporan warga juga termasuk dalam pelanggaran kode etik profesi Polri yang tertera dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2022.⁷ Tepatnya melanggar etika kemasyarakatan yang tertuang dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 12.

⁶ <https://metro.sindonews.com/read/626677/170/oknum-polisi-di-jakarta-timur-tolak-laporan-warga-terancam-sanksi-tegas-1639372331>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023, pukul 10.30 wib.

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-5859739/tok-polisi-viral-tolak-laporan-diputus-bersalah-langgar-kode-etik>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023, pukul 12.35 wib.

Pasal 12 Perkap Nomor 7 Tahun 2022

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan, dilarang:

- a. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan bantuan, atau laporan dan pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya
- b. Mencari- cari kesalahan masyarakat
- c. Menyebarkan berita bohong dan/ atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat
- d. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/ atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat
- e. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang- wenang
- f. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengaoman, dan pelayanan
- g. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan Perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian
- h. Membebankan biaya dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang- undangan
- i. Bersikap diskriminatif dalam melayani masyarakat, dan bersikap tidak peduli dan tidak sopan dalam melayani pemohon.

Sebelum diputuskannya sanksi terhadap oknum polisi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri tersebut, dilakukan pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu

guna mengetahui dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Audit Investigasi
2. Pemeriksaan
3. Pemberkasan.

Audit Investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pencatatan, perekaman fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP. Sedangkan pemeriksaan ialah, serangkaian kegiatan mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti yang dengan fakta atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya pelanggaran KEPP untuk menemukan terduga pelanggarnya. Pada tahapan Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan Audit Investigasi, apabila adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan hasil gelar perkara.

Audit Investigasi dilaksanakan berdasarkan laporan atau pengaduan Masyarakat atau anggota Polri, surat atau nota dinas atau disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap kompalain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan dan berdasarkan dari rekomendasi dari pengemban fungsi Paminial yang masih membutuhkan pendalaman.

Pasal 15 ayat (2) Perkap KEPP

Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara :

1. Wawancara terhadap Terduga Pelanggar dan Saksi
2. Mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti- bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP

3. Memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP
4. Mendatangi tempat yang berhubungan dengan Pelanggaran KEPP.

Setelah dilakukannya Audit Investigasi tersebut maka dilaksanakan gelar perkara guna untuk menentukan dan merekomendasikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap Pemeriksaan, pelanggaran KEPP merupakan Pelanggaran dengan kategori (ringan, sedang, berat), dan dapat atau tidaknya dihentikan karena adanya perdamaian.

Apabila hasil dari gelar perkara diatas adanya dugaan pelanggaran KEPP, maka auditor menerbitkan surat perintah Pemeriksaan. Hasil Audit Investigasi yang telah direkomendasikan untuk dilakukan Pemeriksaan, dibuat laporan polisi (LP) model A dan diregistrasi oleh pengemban fungsi profesi dan pengamanan pada bidang pelayanan pengaduan.

Setelah dilakukan Pemeriksaan, selanjutnya dilakukan Pemberkasan. Yang mana pemberkasan tersebut ialah kegiatan penyusunan administrasi pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, resume dan dokumen terkait hasil pemeriksaan dalam satu berkas. Hasil pemeriksaan pelanggaran KEPP yang sudah dibuat selanjutnya diserahkan kepada Sekretarian KKEP (Komisi Kode Etik Profesi).

Karena kasus ini termasuk pelanggaran berat, resume yang termasuk dalam berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran KEPP disampaikan kepada fungsi hukum. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya resume pemeriksaan pelanggaran KEPP, membuat pendapat dan saran hukum yang memuat fakta- fakta yang ditemukan dalam resume dan analisis fakta dan yuridis.

Pendapat dan saran hukum yang dibuat oleh fungsi hukum digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP,

pembentukan KKEP, dan Menyusun surat persangkaan bagi penuntut serta dalam menyusun putusan bagi KKEP. Pembentukan KKEP diusulkan oleh Sekretariat K KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.

Pasal 39 Perkap KEPP

(1) Dalam hal tertentu pembentukan KKEP untuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Polri yang bertugas di kesatuan kewilayahan, Kapolri dapat melimpahkan kewenangan kepada:

a. Wakil Kapolri untuk Pelanggaran Perwira menengah Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor;

b. Inspektur Pengawasan Umum Polri untuk Pelanggaran Perwira pertama Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor; dan

c. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Kepala Kepolisian Daerah untuk Pelanggaran Bintara dan Tamtama Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor.

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelanggaran KEPP dengan kriteria:

a. mendapat perhatian publik;

b. mempunyai dampak luas;

c. mengalami hambatan dalam penanganannya; dan/atau

d. melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat.

Karena pelanggar kode etik profesi Polri dilakukan oleh seorang Bintara Polri tingkat Polsek (Kepolisian Sektor) dan segera ditindak dengan oknum polisi tersebut

dimutasi ke Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan,⁸ maka Kapolri melimpahkan kewenangan tersebut kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Kapolda untuk pelanggaran Bintara dan Tamtama Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor.

Sesuai pasal 44 ayat (2) Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri bahwa Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama Polri Bintara Polri dan Tamtama Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, pada tingkat Kepolisian Daerah terdiri atas:

a. Ketua : Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah/ Perwira Menengah Kepolisian Daerah;

b. Wakil Ketua: Inspektur Bidang pada Itwasda/Perwira Menengan Kepolisian Daerah; dan

c. Anggota : Perwira Menengah Kepolisian Daerah.

Pasal 53 ayat (2) Perkap KEPP

Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran:

a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan kepolisian ini

b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan

⁸ <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/12/13/338/2516202/sosok-aipda-rudi-panjaitan-polisi-yang-marahi-dan-menolak-laporan-perreadokan-di-jaktim>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023, pukul 13.30 wib.

c.Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, terdiri atas sidang dengan acara Pemeriksaan cepat dan sidang dengan acara Pemeriksaan biasa. Maksud dari sidang dengan acara Pemeriksaan cepat ialah dilakukan untuk pelanggaran KEPP kategori ringan sedangkan sidang dengan acara Pemeriksaan biasa ialah untuk Pelanggaran KEPP kategori sedang dan kategori berat.

Mekanisme sidang KKEP dengan acara Pemeriksaan biasa, dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai
2. Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang
3. Ketua KKEP membuka sidang
4. Sekretaris membacakan tata tertib sidang
5. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan;
6. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan Terduga Pelanggar untuk diperiksa;
7. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar;
8. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Saksi dan barang bukti guna dilakukan Pemeriksaan;

9. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggaran dilakukan Pemeriksaan;
10. Saksi dan/atau ahli mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianut.
11. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggaran;
12. Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggaran;
13. Ketua memberikan kesempatan kepada Pendamping untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggaran;
14. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP meminta Keterangan Ahli.
15. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggaran/Pendamping tentang kehadiran Saksi atau barang bukti yang menguntungkan
16. Penuntut membacakan tuntutan;
17. Terduga Pelanggaran atau Pendamping menyampaikan pembelaan;
18. Ketua KKEP membacakan Putusan.

Putusan sidang KKEP didasarkan dengan, yaitu:

- a. Paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah
- b. Keyakinan KKEP terhadap pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh terduga pelanggaran
- c. Fakta- fakta yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terduga pelanggaran.

Maksud dari alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, bukti elektronik, petunjuk, dan keterangan terduga pelanggar. Selanjutnya putusan sidang menyatakan pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP. Putusan KKEP bersifat final dan mengikat apabila tidak diajukan keberatan oleh pelanggar, setelah ada keputusan dari pejabat pembentuk KKEP dan terduga pelanggar tidak hadir pada saat sidang KKEP dan pembacaan putusan.

Penerapan sanksi yang diterapkan terhadap oknum polisi yang menolak laporan korban tindak pidana (perampokan) ialah sanksi etika dan sanksi administratif.⁹ Dalam Pasal 3 Perkap Tentang KEPP bahwa, Pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Lebih tepatnya oknum polisi tersebut melanggar sanksi etika kemasyarakatan, yang mana salah satu isi dari etika kemasyarakatan yaitu, setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan sidang KKEP, pejabat Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif. Sesuai Perkap Polri Nomor 7 Tahun 2022 sanksi etika tersebut meliputi :

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan

⁹ [Sidang Kode Etik, Aipda Rudi Panjaitan Terbukti Bersalah - Metro Tempo.co](#), diakses pada tanggal 5 Desember 2023, pukul 15.40 wib.

3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan Rohani, mental dan pengetahuan profesi selama satu bulan.

Berkaitan dengan kasus ini, karena oknum polisi tersebut dikenai sanksi etika berupa kewajiban untuk meminta maaf secara lisan dihadapan KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan maka penjatuhan sanksi administratifnya berupa mutasi bersifat demosi.¹⁰ Demosi yang bersifat “*tour of area*” ialah rekomendasi langsung yang diberikan oleh Kapolda Metro Jaya. Yang mana Polda Metro Jaya akan memberikan rekomendasi dan usulan lokasi oknum polisi tersebut ke Mabes Polri.

Selanjutnya, putusan akhir kepada oknum polisi tersebut yaitu, dimutasi ke wilayah Papua Barat. Yang mana surat mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolda Metro Jaya, Irlen Fadil Imran dengan nomor ST/26/21/XI/KEP/2021 yang sudah ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya.¹¹

Sanksi yang diterapkan terhadap oknum polisi tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Perkap Kode Etik Profesi Polri, apabila ada Anggota Polri yang telah melanggar Kode Etik Profesi Polri akan dikenakan sanksi etika dan sanksi administratif. Dikarenakan kasus ini sudah menjadi perhatian publik dan berdampak pada Institusi Polri maka termasuk dalam pelanggaran berat. Maka untuk sanksi administrative yang berupa demosi selama 1 (satu) bersifat “*tour of area*” yang direkomendasikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya guna oknum polisi tersebut menjadi jera dan bisa menjadi contoh unruk Anggota polisi yang lain agar lebih baik

¹⁰ <https://poskota.co.id/index.php/2021/12/31/aipda-rudi-pandjaitan-dimutasi-ke-papua-barat-buntut-penolakan-laporan-korban-perampokan-di-jakarta-timur/amp?halaman=1>, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, Pukul 09.34 wib.

¹¹ *Ibid.*

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang berpedoman pada Kode Etik Profesi Polri.